

## Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Uang Muka Pada Pembiayaan Murabahah

Sunandar<sup>1\*</sup>, Dwinanto Priyo Susetyo<sup>2</sup>, Sulaeman<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi, <sup>2</sup>STIES Al-Junaediyah Sukabumi

Submitted: 13-01-202

Accepted: 15-01-2023

Published: 24-02-2024

### Abstract

*Islam is a religion that upholds the value of justice both in the principle of transactions and in recognizing rights in the application and rules regarding down payments in buying and selling transactions, whether carried out in general or financing according to Islamic law. The purpose of this study is to analyze the views of the Shafi'i school of thought regarding down payments in murabaha financing. The research method used is a qualitative research method. The type of qualitative research method used is non-interactive qualitative, namely research on concepts through a document analysis. The results of the study show that in this sale and purchase the buyer has the right of kbiyar (the right to cancel the transaction or continue it), consequently, if the sale and purchase is not continued, the money that has been partially paid will be forfeited. The view of fiqh experts from the Shafi'iyyah group is that this sale and purchase is not valid. The opinion explained in the book al-Majmu' written by Imam Nawawi, one of the followers of Imam As-Shafi'i explained that the scholars of the Imam As-Syafi'i sect regarding the sale and purchase of the down payment system, in fact we have mentioned that the cancellation of the sale and purchase system if it is stipulated in the transaction contract, and the conditions include fasid and gharar buying and selling, because it consumes property in a vanity way.*  
Keywords: Advances, schools of thought, murabaha

---

\*Corresponding author

Dwi4education@gmail.com

e-ISSN: 2986-2256

p-ISSN: 2986-5891

### PENDAHULUAN

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem ekonomi Islam berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika, artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai material. Akan tetapi terdapat sandaran transcendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu'amalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme (Djuwaini, 2008).

Mu'amalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan unsur duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi

antar individu manusia adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman QS An-Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Kandungan ayat di atas terkait dengan *murabahah* adalah sebagai berikut : ayat ini menjelaskan terkait hukum transaksi secara global, dan lebih spesifiknya pada transaksi jual beli atau perdagangan, pada ayat sebelumnya, telah diterangkan transaksi mu’amalah yang berhubungan dengan harta. Dalam ayat ini, Allah melarang atau mengharamkan orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam (syari’at). Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan atau jual beli dengan asas saling ridha dan ikhlas.

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam syari’at Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turun firman Allah ini, apabila pelakunya bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal didalamnya.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk

diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain (Mas'ud dan Abidin, 2000).

Salah satu sistem jual beli yang berkembang, yaitu pemberlakuan uang muka sebagai tanda pengikat kesepakatan, istilah ini disebut dengan uang muka atau DP (*down payment*). Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al'urbuun*. Kata ini memiliki persamaan kata (sinonim) *al'urbaan*. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli (Abadi, 1416H). Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual (Djuwaini, 2008).

Jual-beli dengan uang muka ini dalam fiqih dikenal dengan istilah *bay'ul urbuun* atau *bay'ul arabuun*. Gambarnya adalah seseorang akan membeli suatu barang, kemudian ia menyerahkan sejumlah uang muka pembayaran barang tersebut kepada penjual, yang jika transaksi jual-belinya terwujud, uang tersebut dianggap bagian dari harga pembelian barang, namun jika transaksi tidak terjadi, uang tersebut dianggap hibah dari pembeli untuk penjual.

Menanggapi hal tersebut, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanafiyah, berpendapat jual-beli ini tidak sah. Pendapat ini juga disebutkan pada pendapat fiqh syafi'iah yaitu Kitab *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang *fasid* dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil. Namun, berbeda halnya dengan pandangan Imam Ahmad bin Hambal, beliau menganggap jual beli tersebut diperbolehkan.

Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli tersebut adalah batal (tidak sah). Adapun *illat* yang terdapat dalam larangan jual beli dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap *fasid* (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan), mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan (Hidayat, 2015).

Kemudian yang menjadi permasalahan di sini ialah bagaimana hukum Islam menanggapi sistem jual beli panjar ini, mayoritas ulama madzhab menganggap bahwa hal tersebut tidak sah, tetapi dalam kehidupan bermsyarakat hal ini telah menjadi suatu kebiasaan, maka berawal dari inilah penulis ingin mengkaji dan menganalisis sistem jual beli panjar ini hanya menurut pandangan Imam Syafi'i saja, serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan imam lainnya.

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan nilai keadilan baik dalam prinsip bertransaksi maupun dalam mengakui akan hak dalam penerapan serta aturan tentang uang muka dalam transaksi jual beli, baik dilakukan secara umum ataupun pembiayaan menurut hukum Islam. Dalam hal ini yang penulis tuangkan dalam sebuah judul "Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Uang Muka Pada Pembiayaan *Murabahah*"

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif *non-interactive*, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep melalui sebuah analisis dokumen (Mullan dan Schumacher, 2001). Dalam melakukan penelitian kualitatif non-interaktif, peneliti melakukan identifikasi studi, dan kemudian melakukan sintesa terhadap data yang tersedia untuk memberikan pemahaman (*understanding*) tentang konsep yang diteliti. Dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku dan kitab tentang hukum Islam dan hukum perdata dijadikan sebagai sumber pokok atau primer dalam penelitian.

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas (Sarwono, 2006). Teknik ini penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Sumber data yang dapat dijadikan sumber literatur adalah sumber-sumber yang ada hubungannya dengan rumusan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas yang merupakan data primer, juga wacana dari jurnal pendidikan, majalah atau artikel, ataupun informasi berbentuk lainnya.
2. Sumber internet yang dijadikan sebagai data sekunder, yang sesuai dengan judul penelitian yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

Dalam menganalisis seluruh data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu dengan cara memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif (Sarwono, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu) (Rifai, 1978). Sedangkan menurut istilah jual beli artinya menukarkan barang dengan barang, barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu terhadap pihak yang lain, atas dasar suka rela (Ahmad, 1994).

Kini murabahah yang umum digunakan hanyalah bentuk campuran yang dikenal sebagai *al-murabahah lil-amir bi-al-syira*, atau murabahah dari seseorang yang menyuruh atau meminta orang lain untuk membeli, yang tampaknya, juga dikenal secara klasik. Dalam transaksi ini, A meminta B (sekarang biasanya bank) untuk membeli barang menurut spesifikasi tertentu dan kemudian, setelah B mendapatkan barang tersebut, menjual kembali

kepada kepada A dengan murabahah. Salah satu dari dua transaksi ini dapat dilakukan secara kredit (*bay' mu'ajjal*), dan dalam praktek modern transaksi kedua selalu kredit.

Akad murabahah termasuk salah satu dari sekian macam jenis jual beli. Secara sederhana akad murabahah adalah jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam praktiknya pada lembaga keuangan syari'ah akad jual beli murabahah ini terdapat sebuah ketentuan dimana pihak lembaga boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan *ba'i al-urbun*. Nampaknya tidak semua kegiatan usaha lembaga pembiayaan menggunakan sistem jual beli *al-urbun*, Di kalangan para *fugaha* jual beli *al-urbun* merupakan salah satu akad yang diperdebatkan apakah sah atau batil dengan kata lain bertentangan dengan hukum Islam.

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi mu'amalat *tijariyah* (interaksi bisnis) (Harun, 2007).

Dalam operasional bank syari'ah, uang muka juga diberlakukan dalam transaksi jual beli murabahah. Pihak bank meminta uang muka pada nasabah atas pesanan barang yang dilakukan, agar pihak nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Menurut fiqh, uang muka ini lazim disebut dengan istilah *bai' arbun*.

*Bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (asset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli asset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

### ***Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Uang Muka Pada Pembiayaan Murabahah***

Uang panjar adalah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, dan kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Seseorang membeli barang atau menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-urbun*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak *khayar* (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus (Al-Zuhaili, 2012).

Intinya, yang dimaksud dengan jual beli panjar dan jual beli dengan menggunakan uang muka (*al-urban*) adalah pembeli memberikan sedikit uang kepada penjual dari harga pembayaran yang sudah ditentukan, dan penjual menerima sedikit uang yang diberikan oleh pembeli terhadap barang yang dijual. Apabila jual beli tersebut putus di tengah jalan atau tidak jadi, maka uang yang diberikan dahulu oleh pembeli menjadi milik penjual. Hal ini sesuai dengan pembayaran yang diadakan kedua belah pihak sebelumnya.

Pandangan ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual beli ini tidak sah. Pendapat yang dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi, salah satu dari pengikut Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa para ulama mazhab Imam As-Syafi'i tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang *fasid* dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil.

Oleh karena itu Allah berfirman dalam QS An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat ini, Allah melarang atau mengharamkan orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'at*). Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan atau jual beli dengan asas saling ridha dan ikhlas.

Pendapat yang tidak memperbolehkan (melarang) diantaranya adalah *jumbur* (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy, bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang (*fasid*) rusak.

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Tambid* karya Abu Amr bin Abd al-Barr, *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai al-urban* termasuk dalam jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bahkan termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai al-urban* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*ijma'*).

Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Majmu'* karya an-Nawawi, *bai al-urban* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

*Illat* yang terdapat dari larangan *bai al-urban* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

Dalil hukum Islam yang dijadikan argument untuk mendukung pendapat mereka yang tidak memperbolehkan *bai' al-urban* adalah sebagai berikut:

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari Amr bin Syu'aib, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang dari jual beli Urban. (HR. Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari Amr bin Syu'aib)
2. *Bai al-Urban* diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*).
3. *Bai al-Urban* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu, termasuk *bai al-gharar*. Sementara *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari *gharar* itu adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat dan ukurannya.

## SIMPULAN

Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-urbūn*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak *khayar* (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus. Pandangan ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual beli ini tidak sah. Pendapat yang dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi, salah satu dari pengikut Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa para ulama mazhab Imam As-Syafi'i tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang *fasid* dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya bin Syarof An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. t,th
- Al Fairuz Abadi. (1416H). *Al Qamus Al-Mubith*. Muassasah Al Risalah: 1416 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2012). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- <https://almanhaj.or.id/4041-jual-beli-urbun-jual-beli-barang-yang-tidak-dimiliki-jual-beli-barang-yang-belum-diterima.html> , di akses pada tanggal 25 Oktober 2019
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. (2000). *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Mu'amalat, Munakabat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Idris Ahmad. (1994). *Fiqh Syafi'i, Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Siliwangi : Multazam.
- Ikit. (2012). *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- James H. MMullan dan Sally Schumacher. (2001). *Research in Education :A Conceptual introduction*. New York: Longman.

- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Moh. Rifa'i, et.al. (1978). *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Nasrun Harun. (2007). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.